

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh lembaga bantuan hukum jakarta di wilayah hukum pengadilan negeri jakarta utara berjalan dengan baik karena dari 90% perkara yang diterima oleh lbh jakarta mampu menyelesaikan 75% perkara setiap tahunnya.
2. Kendala internal yang dihadapi adalah: a) Kurangnya tenaga pekerja bantuan hukum pada LBH Jakarta karena hanya memiliki 24 (dua puluh empat) orang pemberi bantuan hukum; b) Kurang efektifnya penyaluran dana bantuan hukum dari pemerintah; c) Kesulitan dalam menghadirkan saksi *a de charge* di persidangan. Selain kendala internal juga terdapat kendala eksternal yang dihadapi oleh LBH Jakarta diantaranya: a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tidak mampu tentang bantuan hukum; dan b) Kurangnya koordinasi dari pihak aparat penegak hukum dengan LBH Jakarta dan kurangnya pemberian informasi kepada tersangka/terdakwa dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh aparat penegak hukum.
3. Upaya yang dilakukan lembaga bantuan hukum jakarta dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu adalah: a) Dengan melakukan pengalokasian dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu; b) Meningkatkan sumber daya manusia pada lembaga bantuan hukum; dan



- c) Meningkatkan koordinasi antara LBH Jakarta dengan aparat penegak hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa yang tidak mampu.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran sebagai bahan evaluasi yaitu:

1. Dalam meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma pemberi bantuan hukum di LBH Jakarta perlu melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang masih belum dapat diselesaikan.
2. Untuk memenuhi hak tersangka dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebaiknya LBH Jakarta lebih dekat dalam melihat kasus hukum yang ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

